



UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA (UU)
NOMOR 31 TAHUN 1958 (31/1958)
TENTANG
PENETAPAN BAGIAN VA (KEMENTERIAN PERTANIAN) DARI ANGGARAN
REPUBLIK INDONESIA UNTUK TAHUN DINAS 1955 *)
Presiden Republik Indonesia,

Mengingat:

Pasal 113 dan 115 Undang-undang Dasar Sementara Republik Indonesia;

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat;

Memutuskan :

Pasal 1.

Bagian VA, Bab I (Pengeluaran) dari anggaran Republik Indonesia untuk tahun dinas 1955 mengenai Kementerian Pertanian ditetapkan seperti berikut:

BAGIAN VA

KEMENTERIAN PERTANIAN.

BAB I (Pengeluaran).

5A.1	Kementerian dan pengeluaran umum	12.551.000
5A.2	Jawatan Perikanan Laut	16.670.800
5A.3	Jawatan Penyelidikan Alam	6.300.600
5A.4	Pusat Jawatan Pertanian Rakyat	27.138.200
5A.5	Jawatan Perkebunan	3.264.500
5A.6	Jawatan Kehewanan	4.579.000

5A.6I	Balai Penyelidikan Penyakit Mulut Dan Kuku.....	2.788.500
5A.6II	Lembaga Penyakit Hewan	2.272.000
5A.6III	Balai Penyelidikan Peternakan	2.247.800
5A.7	Jawatan Kehutanan.....	244.900.400
5A.8	Balai Besar Penyelidikan Pertanian ..	17.702.700
5A.9	Balai Penyelidikan Perikanan Darat di Ja- karta dan Bogor	1.301.400
5A.10	Kantor Pendidikan Pertanian	136.900
5A.11	Kantor Perancang Tata Bumi	2.010.900
5A.12	Jawatan Karet Rakyat	8.365.000
5A.13	Jawatan Perikanan Darat	4.531.100
5A.14	Jawatan Pembangunan Usaha Tani	9.000.000
5A.15	Pengeluaran tak tersangka	100.000
	RENCANA KESEJAHTERAAN.	
5A.IA	Rencana Kesejahteraan Kementerian dan pengeluaran umum	8.672.400
5A.2A	Rencana Kesejahteraan Jawatan Perikan- an Laut	13.501.000
5A.3A	Rencana Kesejahteraan Pusat Jawatan Pertanian Rakyat	36.820.000
5A.4A	Rencana Kesejahteraan Jawatan Kehe- wanan	11.311.400
5A.5A	Rencana Kesejahteraan Jawatan Kehu- tanan	35.284.800
5A.6A	Rencana Kesejahteraan Jawatan Karet Rakyat	5.877.500
5A.7A	Rencana Kesejahteraan Jawatan Perikan- an Darat	3.298.900
5A.8A	Rencana Kesejahteraan Balai Besar Pe-	

	nyelidikan Pertanian	3.870.000
5A.9A	Rencana Kesejahteraan Pengeluaran tak tersangka	Memori
	Jumlah	484.496.800
(Empat ratus delapan puluh empat juta empat ratus sembilan puluh enam ribu delapan ratus rupiah).		
Diantaranya:		
	Jumlah rencana biasa	365.860.800
	Jumlah rencana kesejahteraan	118.636.000

Pasal 2.

Bagian VA, Bab II (Penerimaan) dari anggaran Republik Indonesia untuk tahun dinas 1955 mengenai Kementerian Pertanian ditetapkan sebagai berikut:

Bab II (Penerimaan).

- 5A.1 KEMENTERIAN DAN PENERIMAAN UMUM.
 - 5A.1.1 Kementerian dan penerimaan umum.
 - 5A.1.1.1 Pendapatan penjualan penerbitan Kementerian.
 - 2 Pembayaran kembali persekot-persekot.
 - 3 Penerimaan penjualan buku-buku standaardwerk "De nuttige planten van Indonesie Heyne".
- 5A.2 JAWATAN PERIKANAN LAUT.
 - 5A.2.1 Jawatan Perikanan Laut.
 - 5A.2.1.1 Hasil-hasil dari percobaan perikanan.
 - 2 Penjualan dan langganan-langganan majalah bulanan "Visserij Nieuws".
- 5A.3 JAWATAN PENYELIDIKAN ALAM.
 - 5A.3.1 Jawatan Penyelidikan Alam.
 - 5A.3.1.1 Uang masuk dari Akuarium bertalian dengan Laboratorium Penyelidikan Laut.
 - 2 Pendapatan Balai Pemotretan dan Penggambaran.
 - 3 Hasil penerbitan Kebun Raya Indonesia.
 - 4 Hasil penjualan bahan tanaman.

5	Uang masuk bertalian dengan Museum Zoologicum Bogoriensis.	
6	Uang pembayaran masuk Kebun Raya Indonesia.	
7	Hasil penjualan anggrek.	
8	Penghasilan dari Laboratorium Treub dan lain-lain.	
9	Uang pembayaran masuk Kebun Pegunungan Cibodas.	
10	Penerimaan berhubung dengan sewa ruangan rumah Negeri.	
11	Penerimaan lain-lain.	
5A.4	PUSAT JAWATAN PERTANIAN RAKYAT.	
5A.4.1	Pusat Jawatan Pertanian Rakyat.	
5A.4.1.1	Pendapatan penjualah biji-biji bahan tanaman dan sebagainya dari Anak Bagian Perkebunan.	
2	Hasil penjualan alat-alat pertanian, bahan pupuk dan sebagainya.	
3	Pendapatan langganan/penjualan majalah-majalah dan brosur-brosur.	
4	Pendapatan lain	3,050.000
5	Pendapatan penjualan potret-potret, diktat-diktat dan sebagainya dari Bagian Pendidikan S.P.M.A	29.300
6	Pendapatan Sekolah Pertanian Menengah dan Sekolah Pertanian Menengah Atas	32.000
7	Penghasilan kebun-kebun	75.000
8	Penghasilan asrama	445.300
9	Penerimaan kembali uang ikatan dinas dari murid-murid/bekas murid-murid yang membatalkan ikatan dinas Memori	
		4.546.600

4.546.600

5A.5 JAWATAN PERKEBUNAN

5A.5.1 Jawatan Perkebunan.

5A.5.1.1	Pendapatan dari pekerjaan-pekerjaan berhubung dengan pemeriksaan contoh kulit kina	3.000
2	Pembayaran kembali dengan cara iuran dari pabrik teh dan penanam teh Rakyat	225.000
3	Penerimaan iuran mahasiswa College Gula Negara di Yogyakarta	3.000
4	Penerimaan kembali belanja pegawai yang dibayarkan kepada pegawai- pegawai yang dipekerjakan pada P.P.R.I. dan P.E.R.R.I.N.....	150.000
5	Penerimaan dari pengangkutan tebu rakyat	300.000
		681.000
		681.000

5A.6 JAWATAN KEHEWANAN.

5A.6.1 Jawatan Kehewan.

5A.6.1.1	Pendapatan berhubung dengan penjualan ternak dan sebagainya	100.000
2	Uang pemeriksaan	15.000
3	Pembayaran kembali oleh mahasiswa dalam ikatan jabatan untuk mikroskop- mikroskop yang diberikan padanya	
4	Hasil penjualan alat-alat	

	laboratorium	225.000
5	Pendapatan penjualan obat-obat	25.000
6	Penerimaan dari S.K.M.A. Malang	189.000
		554.000
		554.000
5A61	BALAI PENYELIDIKAN PENYAKIT MULUT DAN KUKU.	
5A.61.1	Balai penyelidikan Penyakit Mulut dan Kuku.	
5A.61.1.1	Hasil penjualan vaccin dan lain-lain	Memori
		Memori
		Memori
5A.6II	LEMBAGA PENYAKIT HEWAN.	
5A.6II.1	Lembaga Penyakit Hewan.	
5A.6II.1.1	1 Hasil penjualan vaccin dan lain-lain.	
	2 Hasil penjualan hewan-hewan dan ayam-ayam yang tidak dapat dipergunakan lagi dan lain-lain pendapatan.	
5A.6III	BALAI PENYELIDIKAN PETERNAKAN.	
5A.6III.1	Balai Penyelidikan Peternakan.	
5A.6III.1.1	Pendapatan dari penjualan ternak hewan dan lain-lain dari B.P.P. di Bogor.	
	2 Pendapatan dari penjualan ternak hewan dan lain-lain dari Bagian Dependanses B.P.P. di Grati.	
5A.7	JAWATAN KEHUTANAN.	
5A.7.1	Jawatan Kehutanan.	
5A.7.1.1	Pendapatan dari kayu dan lain-lain hasil-hasil kehutanan dan penerimaan yang bersangkutan dengan itu.	
2	Penerimaan berhubung dengan sewaan rumah.	

- 3 Peneritnaan lain-lain.
- 5A.8 BALAI BESAR PENYELIDIKAN PERTANIAN.
- 5A.8.1 Balai Besar Penyelidikan Pertanian.
- 5A.8.1.1 Pendapatan berhubung dengan pemeriksaan biji-biji buah-buahan dan tanam-tanaman.
 - 2 Penjualan hasil-hasil Balai Penyelidikan Pertanian dan penjualan alat-alat pertanian Balai Teknik Pertanian.
 - 3 Pendapatan berhubung dengan hasil sewaan bangunan-bangunan Balai Besar Penyelidikan Pertanian yang bersifat setengah permanen.
 - 4 Hasil penjualan barang-barang tercetak dan buku-buku dari Balai Besar Penyelidikan Pertanian.
 - 5 Pendapatan penjualan hasil-hasil kebun percobaan serta kebun-kebun benih dari Balai Penyelidikan Teknik Pertanian.
 - 6 Penerimaan-penerimaan untuk pemeriksaan contoh tanah dari Balai Penyelidikan Tanah.
 - 7 Pendapatan penjualan hasil kebun percobaan Mapanget Bagian Cabang Makasar.
- 5A.9 BALAI PENYELIDIKAN PERIKANAN DARAT.
- 5A.9.1 Balai Penyelidikan Perikanan Darat.
- 5A.9.1.1 Penjualan ikan.
 - 2 Penerimaan lain-lain.
- 5A.10 KANTOR PENDIDIKAN PERTANIAN.
- 5A.10.1 Kantor Pendidikan Pertanian.
- 5A.11 JAWATAN KARET RAKYAT.
- 5A.11.1 Jawatan Karet Rakyat.
 - 5A.11.1.1 Penerimaan eksploitasi kebun percobaan penyadapan.
 - 2 Penerimaan lain-lain.
 - 3 Penjualan biji-biji karet.
 - 4 Penjualan biji-biji karet (stumps).
 - 5 Penjualan mangels.
- *) Dipindahkan dan digabungkan dalam pos 5A.4.
- 5A.12 JAWATAN PERIKANAN DARAT.

5A.12.1 Jawatan Perikanan Darat.

5A.12.1.1 Penjualan ikan.

2 Penjualan bahan-bahan perikanan.

5A.13 JAWATAN PEMBANGUNAN USAHA TANI.

5A.13.1 Jawatan Pembangunan Usaha Tani.

5A.13.1.1 Penerimaan kembali berhubung dengan pembelian alat-alat untuk badan ketiga.

5A.14 PENERIMAAN LAIN-LAIN.

5A.14.1 Penerimaan lain-lain.

5A.14.1.1 Penerimaan berhubung dengan penangkapan mutiara.

2 Surat ijin untuk memburu, menangkap atau membunuh binatang-binatang liar.

3 Penjualan barang-barang yang masih dapat dipakai untuk keperluan Badan-badan Pemerintah.

4 Penjualan barang-barang yang tidak dapat dipakai lagi dan yang berlebihan.

5 Penerimaan lain-lain sepanjang tidak termasuk penerimaan lain dari pelbagai jawatan dan perusahaan.

RENCANA KESEJAHTERAAN.

5A.IA.1 Rencana Kesejahteraan Jawatan Perikanan Laut.

5A.IA.1.1 Hasil penjualan benang-benang perikanan dan jaring-jaring ikan.

2 Hasil penjualan perahu-perahu dan kapal-kapal.

3 Penerimaan kembali dari penjualan pencicilan kendaraan bermotor.

4 Hasil dari pabrik es.

5 Hasil dari diepvries-installatie.

6 Hasil penjualan ikan dari pelatihan Kader-kader Nelayan.

7 Hasil dari pengangkutan-pengangkutan viscarrier.

8 Penghasilan project Fishery Community.

5A.2A RENCANA KESEJAHTERAAN PUSAT JAWATAN PERTANIAN RAKYAT.

5A.2A.1 Rencana Kesejahteraan Pusat Jawatan Pertanian Rakyat.

- 5A.2A.1.1 Hasil penjualan pupuk dan sebagainya.
 - 2 Hasil penjualan alat-alat pembikinan gula tebu rakyat.
 - 3 Penerimaan kembali dari penjualan pacul, benih dan lain-lain.
- 5A.3A RENCANA KESEJAHTERAAN JAWATAN KEHEWANAN.
 - 5A.3A.1 Rencana Kesejahteraan Jawatan Kehewananan.
 - 5A.3A.1.1 Penerimaan dari penjualan hewan ternak kecil.
 - 2 Penerimaan dari penjualan hewan ternak besar.
 - 3 Penerimaan dari penjualan ternak pembajak.
 - 4 Penerimaan berhubung dengan penyuntikan ayam-ayam terhadap pseudo-pes.
 - 5 Penerimaan dari penjualan diktat-diktat guna pendidikan mantri-mantri hewan dan kirmister-kirmister dan lain-lain.
 - 6 Penerimaan dari penjualan ternak unggas yang dipelihara.
 - 7 Penerimaan dari penangkapan sapi/kerbau yang menjadi liar (buas).
 - 8 Pendapatan dari Perusahaan Susu dan Centrale di Grati dan Pasar Minggu.
 - 9 Penerimaan kembali untuk pemeriksaan anjing-anjing.
 - 10 Penerimaan dari penetasan telur.
 - 11 Pendapatan dari penjualan obat-obatan.
 - 12 Pendapatan-pendapatan dari setasiun pemeliharaan ternak (fokstation).
- 5A.4 RENCANA KESEJAHTERAAN JAWATAN KEHUTAHAN.
 - 5A.4A.1 Rencana Kesejahteraan Jawatan Kehutanan.
 - 5A.4A.1.1 Pembayaran kembali dari pembagian sepeda-sepeda.
 - 2 Pembayaran kembali dari penjualan perkakas-perkakas kepada orang-orang kontrak perkebunan.
 - 3 Hasil dari penjualan minyak kayu putih, gondorukem dan lain-lain.
- 5A.5 RENCANA KESEJAHTERAAN JAWATAN KARET RAKYAT.
 - 5A.5A.1 Rencana Kesejahteraan Jawatan Karet Rakyat.
 - 5A.5A.1.1 Penerimaan mangels.
 - 2 Penerimaan lain-lain dari Jawatan Karet Rakyat.

5A.6 ARENCANA KESEJAHTERAAN JAWATAN PERIKANAN DARAT.

5A.6A.1 Rencana Kesejahteraan Jawatan Perikanan Darat.

5A.6A.1.1 Hasil penjualan ikan, alat-alat penangkap ikan dan sebagainya.

2 Penerimaan lain-lain.

5A.7 ARENCANA KESEJAHTERAAN PENERIMAAN LAIN-LAIN.

5A.7A.1 Rencana Kesejahteraan Penerimaan Lain-lain.

5A.7A.1.1 Penerimaan lain-lain Rencana Kesejahteraan sepanjang tidak termasuk penerimaan lain-lain dari pelbagai jawatan dan perusahaan.

Pasal 3.

Undang-undang ini mulai berlaku pada hari diundangkan dan berlaku surut sampai pada tanggal 1 Januari 1955.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-undang ini dengan penempatan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta
pada tanggal 21 Juni 1958.
Presiden Republik Indonesia,

SOEKARNO.

Diundangkan
pada tanggal 17 Juli 1958.
Menteri Kehakiman,

G.A. MAENGGOM.

Menteri Pertanian,

SADJARWO.

Lampuran gambar lihat fisik

*) Disetujui D.P.R. dalam rapat pleno terbuka ke-70 pada tanggal 2 Nopember 1956, pada hari Jum'at, P.41/1956

Kutipan: LEMBARAN NEGARA TAHUN 1958 YANG TELAH DICETAK

**Sumber: ULANG
LN 1958/81**